



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 170/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN TANJUNGPURA KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA TANJUNGPURA KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 170/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN TANJUNGPURA KECAMATAN KARAWANG
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN TANJUNGPURA DI KECAMATAN
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA TANJUNGPURA

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
TANJUNGPURA	Yunita indriyani	P	Anjun buah hasem Tanjungpura RT003 RW001	1
TANJUNGPURA	Abu. Haer	L	Anjun jl,rangga gede no,30 RT04 RW02	2
TANJUNGPURA	DELVIANTO	L	Kp.Anjun RT05 RW02	3
TANJUNGPURA	Dudu ruhimat	L	Anjun gempol Tanjungpura RT007 RW003	4
TANJUNGPURA	GUNAWAN PURNAMA	L	Gempol Anjun RT008 RW003	5
TANJUNGPURA	Supriyadi	L	Anjun gempol RT009 RW003	6
TANJUNGPURA	NURLELA	P	GEMPOL ANJUN RT010 RW003	7
TANJUNGPURA	Oop sopia husen	P	Gempol rawa RT011 RW003	8
TANJUNGPURA	Eka Sri Martini	P	Jln Rangga gede Gempol Nusa Tanjung pura karawang RT001 RW004	9
TANJUNGPURA	Ahmad Sanusi	L	Jln Rangga gede,dsn gempol Rawa,rt02/04,Kel Tanjungpura,kec Karawang Barat kab Karawang RT002 RW002	10
TANJUNGPURA	Junaedi kusnadi	L	Gempol GG mesjid Al barkah RT006 RW005	11
TANJUNGPURA	Teguh santoso	L	Jl rangga gede gempol RT008 RW006	12
TANJUNGPURA	Sopian	L	Gempol RT09 RW06	13
TANJUNGPURA	Achmad tauffik	L	Jatibaru bubulak RT002 RW007	14
TANJUNGPURA	Nenny meihardiany	P	Bubulak No 33 c RT005 RW008	15
TANJUNGPURA	Mariya	P	Bubulak RT06 RW08	16
TANJUNGPURA	DIAS PIANTO LUTHFI WIDI ATMOJO	L	Kampung bubulak/ jl. Pandawa 3/no 50e RT007 RW009	17
TANJUNGPURA	Sigit Suseno	L	Bubulak RT.008/009 Kel.Tanjung pura Kec.karawang Barat Kab.Karawang RT008 RW009	18
TANJUNGPURA	Rohmat	L	Desa Tanjungpura/Jl Rhs saca kusuma/Kp.Bubulak No.15 RT010 RW010	19
TANJUNGPURA	Siti sondari	P	Bubulak RT012 RW010	20
TANJUNGPURA	eka lesmana	L	bubulak paracis/jalan.smk PGRI2.No59 RT013 RW010	21
TANJUNGPURA	BABAY ICHSAN SOBARI	L	Kp paracis,jalan karang taruna no 53 RT001 RW011	22
TANJUNGPURA	Ato Sulong	L	Kp. Paracis RT002 RW011	23
TANJUNGPURA	Heri supriatna	L	Paracis permai RT004 RW011	24
TANJUNGPURA	Endangrohyana	L	Pasirjengkol RT004 RW012	25
TANJUNGPURA	Rizky pauji	L	Dusun pasir jengkol /gang abdurahman 2, no.3 RT005 RW012	26
TANJUNGPURA	Slamet riyadi	L	Pasir jengkol RT006 RW012	27
TANJUNGPURA	JUNAEDI	L	PASIRJENGKOL RT007 RW013	28
TANJUNGPURA	MELIA SRISANTI	P	Kp. Pasir jengkok RT008 RW013	29

TANJUNGPURA	Dede Mulyana	L	Kp Lengo.Kel : Tanjung Pura RT011 RW014	30
TANJUNGPURA	lmin	L	Kp lengo Tanjungpura RT001 RW013	31
TANJUNGPURA	lmin	L	Jln rhs saca kusuma RT01 RW14	31
TANJUNGPURA	MIRWAN RUSMANDA	L	Kampung lengo rt.02/14 kelurahan tanjung pura karawang RT02 RW014	32
TANJUNGPURA	Yusni Rahayu	P	Kp. Lengo NO.86 RT003 RW014	33
TANJUNGPURA	Heryanto	L	Kp lengo kel,tanjung pura RT04 RW14	34
TANJUNGPURA	Nurdin Zamaludin	L	Jalan Sangkali RT005 RW015	35
TANJUNGPURA	Mia Nuraeni	P	Kp. Sangkali Tanjungpura RT006 RW015	36
TANJUNGPURA	Jali sugiarto	L	Kp kertti jaya sangkali RT007 RW015	37
TANJUNGPURA	Lela Hati	P	Kampung Sangkali/Tanjungpura/Karawang Barat/Karawang RT009 RW016	38
TANJUNGPURA	RASITA	L	SANGKALI RT010 RW016	39

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID